



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Juli 2015;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBatasan DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 24/Kpts/KPU-
Kab 019.435667/2015

**RINCIAN BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

No	Jenis Kegiatan	Perhitungan	Nilai
1.	Rapat Umum	Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan x Standar Biaya Daerah Setempat	
		5.000 orang x 1 kali x Rp 90.000,-	450.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan x Standar Biaya Daerah Setempat	
		500 orang x 1 kali x 19 kec x 90.000	855.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan x Standar Biaya Daerah Setempat	
		150 orang x 2 kali x 19 kec x 90.000	513.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	Persentase Jumlah Kegiatan (n%) x Pemilih x Rp. 25.000	
		0,20% x 457.723 x 25.000	2.288.615.000
5.	Jasa Manajemen/ Konsultan	200.000.000	200.000.000
Jumlah Total			4.306.615.000

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum


SAMSUL HADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 24/Kpts/KPU-
Kab 019.435667/2015

**BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

Rp 4.306.615.000,-

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI